- 1. Agar pernikahan menjadi syah, maka Islam mensyaratkan sebagai berikut, kecuali:
 - a. Harus ada mempelai pria dan wanita yang jelas, walaupun salah satunya tidak hadir dalam acara pernikahan.
 - b. Harus ada saksi minimal dua orang laki-laki yang menegaskan sekaligus menyaksikan keabsahan dari prosesi ijab-kabil.
 - c. Harus ada pejabat dari wakil Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan dan mencatat prosesi pernikahan.//
 - d. Harus ada wali dari pihak mempelai wanita untuk mengucapkan ijab tanda persetujuan nikah untuk yang diwalikannya.
- 2. Berikut ini pernyataan yang salah tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam:
 - a. Islam memberikan pahala bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, manakala mereka berbuat amal soleh didasari keikhlasan dan keimanan kepada Allah SWT.//
 - b. Kesetaraan yang diperlakukan dalam Islam membuka peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk sejajar dalam segalanya selama mereka mau dan mampu.
 - c. Islam memandang perempuan dan laki-laki tidak akan mungkin sama dan tidak akan bisa dipersamakan karena ada perbedaan prinsip yang melekat pada keduanya.
 - d. Islam hendak menghapus anggapan yang memandang rendah kaum perempuan atas laki-laki, dengan mengangkat derajat dan kedudukan perempuan di mata Allah SWT.

3. Reformasi intelektual Islam

- a. Manusia boleh mengganti jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya asal tetap dalam kategori dua jenis kelamin yang diciptakan-Nya.
- b. Ayat-ayat Al-Quran, baik yang berupa perintah atau larangan, diperuntukkan bagi dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dari golongan manusia.//
- c. Allah SWT menciptakan manusia dalam jenis laki-laki dan perempuan di awal penciptaannya setelah di dunia manusia boleh mengubahnya.
- d. Penyerupaan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya boleh-boleh saja selama dalam batas-batas yang wajar dan sesuai norma agama.
- 4. Berikut ini acara-acara yang akan merusak nilai ibadah pernikahan, kecuali:
 - a. Penyelenggara menyediakan tempat yang eksklusif bagi para tamu laki-laki dan perempuan yang memisahkan keduanya.
 - b. Karena disediakan oleh penyelenggara, para tamu undangan memilih makanan dengan leluasa sehingga banyak sisa makanan yang terbuang.
 - c. Melakukan ucapan selamat seraya berjabatan tangan antara tamu undangan dengan kedua mempelai sehingga terjadi persentuhan kulit.
 - d. Hiburan musik yang melenakan dan penyanyi wanita yang memperlihatkan aurat serta menari-nari secara berlebihan.//
- 5. Larangan Islam terhadap perzinahan bersifat preventif, tegas, dan menyengsarakan, maksudnya, kecuali:
 - a. Menjaga dengan ketat setiap muslim agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina.//
 - b. Membuktikan bahwa hukum Islam agama yang tegas dan tak berperikemanusiaan.
 - c. Menempatkan zina pada perbuatan dosa besar dan perusak tatanan sosial manusia.
 - d. Menunjukkan penghinaan bagi para pelaku zina bahkan lebih hina daripada hewan.